

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pembangunan Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa, dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Dana pembangunan desa diambil dari pendapatan asli desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya yang dibahas bersama Badan Permusyawaratan desa maupun dari sumber lain dan swadaya masyarakat.

Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan: perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan :

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan

Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan, tanpa perencanaan program pembangunan desa menjadi daftar kegiatan tanpa arah tujuan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.¹

Pembangunan pada daerah pedesaan dilakukan secara partisipatif, artinya pembangunan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat desa setempat. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.²

¹ http://view.php.perencanaan_pembangunan.html, tanggal 15 Januari 2011

² <http://www.wahyukris.blogspot.com/2007/12/partisipasi-masyarakat-dalam>, tanggal 1 Februari 2011

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:

- 1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- 3) Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa anggarannya berasal dari Pendapatan Asli Desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, pada Pasal 2, dijelaskan :

Sumber dan jenis pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari :
 1. hasil usaha desa
 2. hasil kekayaan desa
 3. hasil swadaya dan partisipasi
 4. hasil gotong royong.
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten dan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .

Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (penyusunan,

³ <http://upkkamal.wordpress.com/2010/09/08/peran-kepala-desa.bpd-dalam-pelestarian-hasil-pnpm-mandiri-pedesaan. tanggal 13 Januari 2011>

pelaksanaan, pertanggungjawaban. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Partisipatif mencakup hal-hal berikut ini :

1. Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Partisipatif
 - a. Pengantar penganggaran partisipatif
 - b. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. Menyusun RKA Pendapatan Desa
 - c. Menyusun RKA Belanja Desa
 - d. Menyusun RKA Pembiayaan Desa
 - e. Menyusun Rincian dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Musyawarah Anggaran Desa
 - g. Regulasi dan sistematika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa partisipatif
 - a. Menyusun DPA
 - b. Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
 - d. Pembangunan swakelola masyarakat
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa partisipatif
 - a. Menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa
 - b. Regulasi dan sistimatilka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa partisipatif
 - a. Monev Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. Menyusun Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁴

Banyaknya tahapan dalam penyusunan anggaran di desa menjadikan alasan perlunya pemberdayaan kepada masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional pada saat ini. Mencuatnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan

⁴ <http://mustikajikebumen.blogspot/2008/07/pentingnya-pelatihan-penyusunan-apbdes.html>.

strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*).⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata yang menyangkut masa depannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi.⁶

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010, bahwa sasaran program pemberdayaan masyarakat adalah meliputi masyarakat pengangguran, putus sekolah, keluarga miskin, dan masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, serta menengah.

PNPM merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.⁷

Pada tahun 2012 di desa Pedawang sedang melaksanakan Program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan yang salah satu kegiatannya adalah peningkatan sarana infrastruktur jalan. Salah satu lokasi kegiatan berada di RT 7 RW I. Dari rapat musyawarah RT⁸ dapat diketahui lemahnya pemahaman masyarakat dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan pengaspalan jalan. Dari temuan tersebut maka tim

⁵ Aris Munandar, *Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Politik Vol 4/No. 1, Jakarta, 2008, hal 151.

⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hal 19.

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ Rapat musyawarah RT 7 RW I Desa Pedawang, tanggal 24 Juni 2012.

berencana untuk melakukan kegiatan advokasi (pendampingan) perencanaan anggaran sampai dengan pembuatan laporan kegiatan peningkatan infrastruktur yaitu pengaspalan jalan.

Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat⁹, advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi, advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan; bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan¹⁰.

B. Perumusan Masalah

Banyaknya tahapan dalam penyusunan anggaran di desa menjadikan alasan perlunya pemberdayaan kepada masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran melalui kegiatan advokasi anggaran.

Dari uraian di atas dapat disederhanakan permasalahan yang berkaitan dengan advokasi (pendampingan) anggaran :

- 1) Masyarakat belum memahami mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
- 2) Pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perlu lebih disosialisasikan agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan memenuhi kaidah asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang bisa merugikan keuangan negara atau daerah.

⁹ Socorro Reyes, *Local Legislative Advocacy Manual*, Philippines: The Center for Legislative Development, 1997

¹⁰ Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, *The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*, Washington D.C.: The Asia Foundation, 2002)